



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Jemmy Sinaga;
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/Tanggal lahir : 40/26 Oktober 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ayunadi, Gg Janur Kel.
Kuta Kab. Badung Jln Re Mertadinata 71A Rt/Rw
027/006 Kel Da Basah Kec. Bondowoso Kab.
Bondowoso Jawa Timur;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Jemmy Sinaga ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 11 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 2 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JEMMY SINAGA terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENGGELAPAN sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 372 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JEMMY SINAGA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah mantel/ Jas hujan.
 - 1 (satu) buah Foto copi BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FBL, STNK a.n. NI KETUT AYU HANDRIYANI, Nomor rangka : MH3SG3190KJ7G9637, Nomor mesin : G3E4E1714631, No.BPKB : P-08431807.

DIKEMBALIKAN KEPADA NI KETUT AYU HANDRIYANI

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JEMMY SINAGA pada Jumat tanggal 06 Agustus 2021, bertempat di parkir Cocomart Puri Gading Kel. Jimbaran Kecamatan Kuta Kab. Badung atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum memiliki barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru tahun 2009 Nopol Dk 3971 FBL sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik NI KETUT AYU HANDRIYANI, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi bertamu ke rumah pak SUDARSONO als Pak SON yang ada di Kutuh dengan menumpang gojek disana terdakwa bertemu dengan HENDRA yang merupakan anak pak DARSONO dan meminta tolong saksi . HENDRA untuk mengantar ke warung saki SUDARSONO als Pak SON yang ada di Jl.Pantai Balangan Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa tiba ditempat tujuan, kemudian saksi NI KETUT AYU HANDRIYANI membangunkan saksi SUDARSONO als Pak SON yang saat itu sedang tidur, kemudian setelah selesai ngobrol terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya. Selanjutnya saksi SUDARSONO als Pak SON menyuruh anaknya saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mengantar terdakwa . selanjtnya saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengantar/ membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL. Berangkat dari Balangan yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH, dalam perjalanan kemudian terdakwa menyuruh saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mampir ke ATM di Ds.Ungasan, tiba di ATM kemudian terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang . Selanjutnya karena saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengatakan tidak hafal dengan jalan di Puri gading sehingga saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH menyuruh terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, dan kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut, sedangkan saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROS yang dibonceng. Memasuki jalan Puri gading terdakwa berhenti di parkir mini market Cocomart. Memberikan saksi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Meminta saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH membelikan Rokok Marlboro ketika saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH sudah berada di dalam Cocomart kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL milik ibu saksi.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut ke tempat kostnya di wilayah Kuta, untuk di jual kepada ARIF (DPO) seharga Rp.7.000.000,00.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI KETUT AYU HANDRIYANI selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan dan meminta persidangan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian pencurian sepeda motor sebagaimana laporannya tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di Parkiran Cocomart Puri Gading, Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Awal mula kejadiannya berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 saksi berangkat dari Warung orang tuanya di Jl. Pantai Balangan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FBL, saat itu saksi membonceng terdakwa (sdr. JEMMI SINAGA) dengan tujuan ketempat tinggalnya di Puri Gading, dalam perjalanan saksi disuruh berhenti di ATM Nirmala Ungasan, disana kemudian terdakwa JEMMI SINAGA turun lalu transaksi. Selanjutnya karena saksi tidak hapal jalan di Puri gading kemudian sepeda motor diambil oleh terdakwa JEMMI SINAGA, dan saksi yang dibonceng. Kemudian kami jalan lagi menuju Perum Puri Gading, setelah tiba di Jalan Puri Gading lalu saksi diajak ke Cocomart Puri Gading, lalu terdakwa JEMMI SINAGA memarkir sepeda motor, dan saksi kemudian diberi uang Rp.50.000, dan disuruh masuk ke Cocomart untuk beli rokok. Pada saat itu kunci kontak sepeda motor masih nyantol dan sdr. JEMMI SINAGA masih diatas sepeda motor. Selesai membeli rokok saksi menengok keluar diparkiran ternyata terdakwa JEMMI SINAGA saksi saya. Kemudian saksi keluar dan terdakwa JEMMI SINAGA tidak ada datang dan diduga kabur. Kemudian saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang tuanya menyampaikan kejadian itu, dan menyuruh menjemput. Setelah dirumah kemudian saksi menceritakan kejadian tersebut. Dan selanjutnya pada hari itu juga saksi dengan didampingi orang tuanya kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kuta Selatan untuk proses lebih lanjut. Kemudian pada tanggal 20 Agustus 2021 laporan saksi tersebut resmi diterima oleh pihak Kepolisian Polsek Kuta Selatan

- Atas kejadian tersebut saksi sdri. NI KETUT AYU HANDRIYANI mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 22.000.000,00 (Dua puluh dua juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **NI KETUT AYU HANDRIYANI**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pencurian adalah pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di Parkiran Cocomart Puri Gading, Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, saksi yang menjadi korban selaku pemilik barang atas kejadian pencurian yang dilaporkan oleh sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH ;
- Bahwa adapun yang telah hilang diambil terdakwa adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FBL, STNK a.n. NI KETUT AYU HANDRIYANI, Nomor rangka : MH3SG3190KJ7G9637, Nomor mesin : G3E4E1714631, No.BPKB : P-08431807k Puja Mandala, Kel. Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, dan didalam joknya berisi 1 buah Mantel, 1 buah dompet yang didalamnya berisi : KTP a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA, 1 buah SIM C a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA, 3 buah ATM, masing-masing: 1 ATM BRI, BNI, BCA a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA;
- Bahwa selain sepeda motor, juga hilang barang berupa: 1 buah Mantel, 1 buah dompet yang didalamnya berisi : STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FB, KTP a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA, 1 buah SIM C a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA, 3 buah ATM, masing-masing: 1 ATM BRI, BNI, BCA a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA. Dan posisi mantel, dompet berikut dokumen tersebut diatas berada didalam jok sepeda motor yang hilang diambil tanpa ijin oleh sdr. JEMMI SINAGA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi **HENDRA PRASETYA MAHARDIKA**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian yang dilaporkan oleh sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH memang benar terjadi pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di Parkiran Cocomart Puri Gading, Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, adapun yang telah hilang diambil terdakwa adalah : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FBL, STNK a.n. NI KETUT AYU HANDRIYANI, Nomor rangka : MH3SG3190KJ7G9637, Nomor mesin : G3E4E1714631, No.BPKB : P-08431807k Puja Mandala, Kel. Benoa, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung, dan didalam joknya berisi 1 buah Mantel, 1 buah dompet yang didalamnya berisi : KTP a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA, 1 buah SIM C a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA, 3 buah ATM, masing-masing: 1 ATM BRI, BNI, BCA a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA;
- Bahwa saksi menerangkan selain sepeda motor, juga hilang barang berupa: 1 buah Mantel, 1 buah dompet yang didalamnya berisi : STNK sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FB, KTP a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA, 1 buah SIM C a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA, 3 buah ATM, masing-masing: 1 ATM BRI, BNI, BCA a.n. HENDRA PRASETYA MAHARDIKA. Dan posisi mantel, dompet berikut dokumen tersebut diatas berada didalam jok sepeda motor yang hilang diambil tanpa ijin oleh sdr. JEMMI SINAGA;
- Saksi menceritakan awalnya pada tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 08.00 wita saksi sementara dirumah di Br. Jaba Pura, Ds.Kutuh, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung sementara tidur. Kemudian saksi dibangunkan oleh kakaknya (sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH) karena ada tamu/ ada orang datang, setelah itu saksi bangun dan melihat yang datang adalah sdr. JEMMI SINAGA. Lalu saksi tanya mau cari siapa, kemudian dia jawab mau mencari bapak saksi, kemudian saksi beritahu bahwa bapaknya ada di warung. Selanjutnya sdr. JEMMI SINAGA menyuruh saksi mengantarnya ke Warung orang tuanya yang ada di Jl. Pantai Balangan. Lalu saksi membonceng sdr. JEMMI SINAGA dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, No.Pol ; DK-3971-FBL. Tiba di warung orang tua saksi kemudian sdr. JEMMI SINAGA diturunkan. Lalu saksi tinggal pulang ke tempat kostnya di Ds.Kutuh, dengan diantar oleh kakaknya (sdr. DIMAS GEGER ALFANDY

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NUGROSH), dan selanjutnya sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH kembali ke warung orang tuanya di Jl. Pantai Balangan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin tersebut terdakwa lakukan sendirian pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 11.57 wita bertempat di Parkiran Cocomart Puri Gading Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung;
- Bahwa adapun yang di ambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FBL berikut STNK asli, 1 buah mantel/ jas hujan, dompet yang berisi surat-surat berupa KTP dan kartu ATM
- Bahwa pemilik sepeda motor yang diambil terdakwa adalah Sdri. NI KETUT AYU HANDRIYANI yang merupakan ibu/ orang tua dari sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH;
- Terdakwa menerangkan posisi sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FB adalah sementara parkir di areal Parkiran Cocomart Puri Gading Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung, dalam keadaan tidak terkunci stang, kunci kontak masih pada sepeda motor dan sepeda motor masih pada penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menerangkan caranya mengambil adalah berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa dibonceng oleh Gojek dengan tujuan warung pak SUDARSONO als Pak SON yang ada di Jl.Pantai Balangan, Kel. Jimbaran, Kec.Kuta Selatan, Kab. Badung. Sekitar pukul 08.00 wita terdakwa sudah tiba ditempat tujuan, kemudian disana bertemu dengan ibu AYU yang merupakan istri dari pak SUDARSONO als Pak SON. Lalu terdakwa menanyakan dimana pak SUDARSONO als SON, kemudian dijawab oleh ibu AYU bahwa pak SUDARSONO als Pak SON masih tidur. Lalu terdakwa pergi dari warung tersebut kemudian menuju Desa Kutuh sekalian mau menemui teman lamanya. Setelah itu kemudian terdakwa ke rumah pak SUDARSONO als Pak SON yang ada di Kutuh, disana terdakwa bertemu dengan anaknya yang bernama HENDRA. Dan sdr.HENDRA sudah terdakwa kenal sejak kecil. Kemudian terdakwa

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta tolong sdr. HENDRA untuk mengantarkan ke warung pak SUDARSONO als Pak SON yang ada di Jl.Pantai Balangan untuk menemui bapaknya (pak SUDARSONO als Pak SON). Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa tiba ditempat tujuan, kemudian ibu AYU membangunkan pak SUDARSONO als Pak SON. Selanjutnya tersangka ngobrol dengan pak SUDARSONO als Pak SON. Beberapa lama kemudian setelah selesai ngobrol lalu terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya. Selanjutnya pak SUDARSONO als Pak SON menyuruh anaknya yang bernama sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mengantarkan terdakwa. Dan benar kemudian sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengantarkan/ membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL. Berangkat dari Balangan yang mengendarai sepeda motor adalah sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH, dalam perjalanan kemudian terdakwa menyuruh sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mampir ke ATM di Ds.Ungasan, tiba di ATM kemudian terdakwa masuk ATM dan melakukan penarikan uang dengan menggunakan kartu ATM. Selanjutnya karena sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengaku tidak hafal dengan jalan di Puri gading sehingga kemudian sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH menyuruh terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, dan kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut, sedangkan sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH yang dibonceng. Memasuki jalan Puri gading sambil mengendarai sepeda motor kemudian terdakwa berbicara dengan sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH intinya menyuruh membelikan Rokok Marlboro di Cocomart Puri Gading. Saat itu dijawab iya oleh sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH. Lalu sepeda motornya oleh terdakwa dibawa ke areal Cocomart Puri Gading. Tiba di tempat tujuan kemudian terdakwa memarkir sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL, lalu memberi uang Rp.50.000,00 kepada sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk dipakai membeli rokok. Lalu sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH berjalan kaki masuk ke dalam Cocomart Puri Gading. Dan ketika sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH sudah berada di dalam Cocomart kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan sdr. DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut. Selanjutnya terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps



membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut ke tempat kostnya di Kuta. Tiba disana kemudian sepeda motornya terdakwa simpan, lalu tidur. Sekitar pukul 16.00 wita terdakwa bangun dari tidur, selanjutnya terdakwa membuka joknya, ternyata ada STNK, dompet yang berisi KTP, kartu ATM, 1 buah mantel/ jas hujan. Kemudian terdakwa menaruh 1 buah Jas hujan/ mantel warna hijau tersebut di tempat kostnya. Sedangkan STNK, dompet yang berisi KTP, kartu ATM oleh terdakwa dibiarkan didalam jok sepeda motornya. Selanjutnya terdakwa menelpon sdr. ARIF memberitahunya bahwa terdakwa ada sepeda motor Yamaha N-Max yang akan di jual. Kemudian sdr. ARIF menanyakan tahun berapa sepeda motornya dan dilepas berapa, saat itu sdr. ARIF juga meminta terdakwa agar mengirim foto sepeda motor Yamaha N-Maxnya. Kemudian terdakwa mengirimkan fotonya. Sepeda motor tersebut oleh terdakwa dilepas Rp.9.000.000,00. Oleh sdr. ARIF sepeda motor Yamaha N-Max tersebut ditawarkan dan sehingga kemudian terdakwa sepakat menjualnya di harga Rp.7.000.000,00. Saat itu sdr. ARIF meminta agar terdakwa mengantarkan (COD) kepada sdr. ARIF di Singaraja, tepatnya di depan BRI Ketewel, Jl.Raya Penarukan Singaraja. Saat itu terdakwa masih berfikir dan belum memberikan jawaban kepada ARIF karena tempatnya yang jauh. Sampai akhirnya terdakwa memutuskan mau membawakan sepeda motor Yamaha N-MAX tersebut ke Singaraja.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Agustus 2021 terdakwa dicari oleh petugas kepolisian berpakaian preman kemudian terdakwa diamankan karena diduga melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut. Saat itu terdakwa mengakui memang benar telah melakukan perbuatan tersebut. Selanjutnya terdakwa diajak ke Singaraja oleh petugas kepolisian untuk mencari sdr. ARIF dan untuk menemukan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut. Sampai selama 3 hari di Singaraja, sdr. ARIF tidak berhasil ditemukan termasuk juga sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mantel/ Jas hujan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Foto copi BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FBL, STNK a.n. NI KETUT AYU HANDRIYANI, Nomor rangka : MH3SG3190KJ7G9637, Nomor mesin : G3E4E1714631, No.BPKB : P-08431807;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal dari pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi bertamu ke rumah pak SUDARSONO als Pak SON yang ada di Kutuh dengan menumpang gojek disana terdakwa bertemu dengan HENDRA yang merupakan anak pak DARSONO dan meminta tolong saksi. HENDRA untuk mengantar ke warung saki SUDARSONO als Pak SON yang ada di Jl.Pantai Balangan Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa tiba ditempat tujuan, kemudian saksi NI KETUT AYU HANDRIYANI membangunkan saksi SUDARSONO als Pak SON yang saat itu sedang tidur, kemudian setelah selesai ngobrol terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya. Selanjutnya saksi SUDARSONO als Pak SON menyuruh anaknya saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mengantar terdakwa. selanjutnya saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengantar/ membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL. Berangkat dari Balangan yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH, dalam perjalanan kemudian terdakwa menyuruh saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mampir ke ATM di Ds.Ungasan, tiba di ATM kemudian terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang . Selanjutnya karena saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengatakan tidak hafal dengan jalan di Puri gading sehingga saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH menyuruh terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, dan kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut, sedangkan saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH yang dibonceng. Memasuki jalan Puri gading terdakwa berhenti di parkir mini market Cocomart. Memberikan saksi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Meminta saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH membelikan Rokok Marlboro ketika saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH sudah berada di dalam Cocomart kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DIMAS GEGER

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps



ALFANDY NUGROSH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL milik ibu saksi;

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut ke tempat kostnya di wilayah Kuta, untuk di jual kepada ARIF (DPO) seharga Rp.7.000.000,00;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NI KETUT AYU HANDRIYANI selaku korban mengalami kerugian sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, membenarkan terdakwa JEMMY SINAGA adalah terdakwa tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini. Dipersidangan telah diteliti identitas terdakwa JEMMY SINAGA sehubungan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan ternyata telah sesuai, serta terdakwa sendiri membenarkannya. Selama jalannya persidangan terdakwa tersebut sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya. Disamping itu selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi

Pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri serta barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi bertamu ke rumah pak SUDARSONO als Pak SON yang ada di Kutuh dengan menumpang gojek disana terdakwa bertemu dengan HENDRA yang merupakan anak pak DARSONO dan meminta tolong saksi . HENDRA untuk mengantar ke warung saki SUDARSONO als Pak SON yang ada di Jl.Pantai Balangan Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa tiba ditempat tujuan, kemudian saksi NI KETUT AYU HANDRIYANI membangunkan saksi SUDARSONO als Pak SON yang saat itu sedang tidur, kemudian setelah selesai ngobrol terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya. Selanjutnya saksi SUDARSONO als Pak SON menyuruh anaknya saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mengantar terdakwa . selanjutnya saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengantar/ membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL. Berangkat dari Balangan yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH, dalam perjalanan kemudian terdakwa menyuruh saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mampir ke ATM di Ds.Ungasan, tiba di ATM kemudian terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang . Selanjutnya karena saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengatakan tidak hafal dengan jalan di Puri gading sehingga saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH menyuruh terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, dan kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut, sedangkan saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH yang dibonceng. Memasuki jalan Puri gading terdakwa berhenti di parkir mini market Cocomart. Memberikan saksi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Meminta saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH membelikan Rokok Marlboro ketika saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH sudah berada di dalam Cocomart kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL milik ibu saksi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut ke tempat kostnya di wilayah Kuta, untuk di jual kepada ARIF (DPO) seharga Rp.7.000.000,00.;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum telah terpenuhi pula dilakukan Terdakwa;

Ad.3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap pada hari Jumat tanggal 06 Agustus 2021 sekitar pukul 07.00 wita terdakwa pergi bertamu ke rumah pak SUDARSONO als Pak SON yang ada di Kutuh dengan menumpang gojek disana terdakwa bertemu dengan HENDRA yang merupakan anak pak DARSONO dan meminta tolong saksi . HENDRA untuk mengantar ke warung saki SUDARSONO als Pak SON yang ada di Jl.Pantai Balangan Sekitar pukul 10.00 wita terdakwa tiba ditempat tujuan, kemudian saksi NI KETUT AYU HANDRIYANI membangunkan saksi SUDARSONO als Pak SON yang saat itu sedang tidur, kemudian setelah selesai ngobrol terdakwa hendak pulang ke tempat kostnya. Selanjutnya saksi SUDARSONO als Pak SON menyuruh anaknya saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mengantar terdakwa . selanjutnya saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengantar/ membonceng terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL. Berangkat dari Balangan yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH, dalam perjalanan kemudian terdakwa menyuruh saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH untuk mampir ke ATM di Ds.Ungasan, tiba di ATM kemudian terdakwa melakukan penarikan sejumlah uang . Selanjutnya karena saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH mengatakan tidak hafal dengan jalan di Puri gading sehingga saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH menyuruh terdakwa yang mengendarai sepeda motornya, dan kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut, sedangkan saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROS yang dibonceng. Memasuki jalan Puri gading terdakwa berhenti di parkir mini market Cocomart. Memberikan saksi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Meminta saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH membelikan Rokok Marlboro ketika saksi . DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH sudah

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam Cocomart kemudian terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi DIMAS GEGER ALFANDY NUGROSH dengan menggunakan sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL milik ibu saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor Yamaha N-Max warna biru No.Pol ; DK-3971-FBL tersebut ke tempat kostnya di wilayah Kuta, untuk di jual kepada ARIF (DPO) seharga Rp.7.000.000,00. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi pula dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa/Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah mantel/ Jas hujan;
- 1 (satu) buah Foto copi BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FBL, STNK a.n. NI KETUT AYU HANDRIYANI, Nomor rangka : MH3SG3190KJ7G9637, Nomor mesin : G3E4E1714631, No.BPKB : P-08431807;

Dikembalikan kepada NI KETUT AYU HANDRIYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
- Sepeda motor tidak kembali;
- Terdakwa merupakan residiv putusan sebelumnya 2 tahun dan 6 bulan;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Barang bukti kembali seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Jemmy Sinaga** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Jemmy Sinaga** dengan pidana penjara **selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**; ;
3. Menetapkan selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah mantel/ Jas hujan;
 - 1 (satu) buah Foto copi BPKB sepeda motor Yamaha N-Max warna biru, tahun 2019, No.Pol ; DK-3971-FBL, STNK a.n. NI KETUT AYU HANDRIYANI, Nomor rangka : MH3SG3190KJ7G9637, Nomor mesin : G3E4E1714631, No.BPKB : P-08431807;

Dikembalikan kepada NI KETUT AYU HANDRIYANI;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh kami, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Hari Supriyanto, S.H., M.H., dan Gede Putra Astawa, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Chomsiyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Si Ayu Alit Sutari Dewi,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Gede Putra Astawa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, S.H.

Halaman 16 dari 15 Putusan Nomor 1028/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)